



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(PKK)**

**TIM PENGGERAK KOTA YOGYAKARTA**

Sekretariat : Jl. Kenari No 56 Komplek Balaikota Yogyakarta

Telp (0274) 515866 atau 515865 Ext. 195

E mail [pkk.ktyk@yahoo.com](mailto:pkk.ktyk@yahoo.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

**(TP PKK) KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : SKEP/018/TPPKK/IX/2012**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) BERINGHARJO YOGYAKARTA**

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

**(TP PKK) KOTA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. Bawa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengasuhan dan belajar mengajar pada Taman Penitipan Anak (TPA) Yogyakarta di Jalan Ahmad Yani No. 14 Yogyakarta yang sudah berjalan sejak tanggal 17 Januari 1994 dipandang perlu ditetapkan SK Pendiriannya;

b. bahwa dengan Taman Penitipan Anak (TPA) Yogyakarta akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan;

c. Bawa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini


8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) Beringharjo Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 14 Yogyakarta.
- Kedua : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Ketiga : Segala sesuatu akan berubah dan dibetulkan sebagimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta



### Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
- Ka. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta
- Arsip



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

କିନାରା ନିରାମାନ ପାତ୍ର ନିରାମାନ ପାତ୍ର

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL: [dpmptsp@jogjakota.go.id](mailto:dpmptsp@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 0000000000000000220225

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TPA BERINGHARJO nomor pendaftaran 229/DIK-LPNF/07/2022 tanggal 22 Juli 2022
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;  
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;  
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;  
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/5927, Tanggal: 27 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA** : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :  
a. Nama Pemohon : TP PKK KOTA YOGYAKARTA  
b. Alamat Pemohon : Jl. Kenari No. 56 Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta  
c. Nama Satuan Pendidikan : TPA BERINGHARJO  
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Ahmad Yani No. 14 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta  
e. NPSN : 69830052  
f. Program : -  
g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;  
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 28 Oktober 2022  
Plt. Kepala,  
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan



**OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.**  
NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Gondomanan Kota Yogyakarta.